

Ringkasan Proyek



International
Labour
Organization

PROPEL – Indonesia Fase II (Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundang-undangan)

Tujuan Jangka Panjang	Pekerjaan yang lebih baik dan kesempatan kerja diwujudkan bagi laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas, melalui perwujudan lingkungan dan kebijakan yang mendukung, promosi kesempatan pengembangan ketrampilan, kemampuan kerja penyandang disabilitas dan tindakan untuk menghapus diskriminasi.
Tujuan Jangka Menengah	• Aturan hukum dan lingkungan kebijakan yang mendukung untuk kesempatan kerja dan pelatihan yang lebih baik untuk laki – laki dan perempuan penyandang disabilitas diwujudkan. • Kemampuan bekerja dan pekerjaan penyandang disabilitas muda laki – laki dan perempuan ditingkatkan melalui pelatihan ketrampilan dan mekanisme penempatan kerja. • Konstituen bertambah pengetahuannya dan memiliki kapasitas untuk menanggapi non-diskriminasi dan hambatan-hambatan pada kesempatan pekerjaan bagi laki- laki dan perempuan penyandang disabilitas.
Mitra Utama	■ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ■ Kementerian Sosial ■ Organisasi Pekerja dan Pengusaha ■ Organisasi Penyandang Disabilitas ■ Universitas ■ Media Massa
Jangka Waktu	2 tahun (2014– 2015)
Cakupan Geografis	PROPEL-Indonesia Fase II akan bekerja aktif di tingkat nasional, serta di dua provinsi prioritas dalam Program Pekerjaan Layak Nasional, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur. Proyek pun bekerja di Jawa Barat.
Donor	 Irish Aid Department of Foreign Affairs An Roinn Gnóthaí Eachtracha
Anggaran	USD 304,641
Kontak	Yohanis Pakereng Koordinator Proyek yohanis@ilo.org

Latar Belakang Proyek

Pekerjaan yang layak adalah tujuan utama ILO bagi semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. ILO telah bekerja selama lebih dari 50 tahun untuk mendorong pengembangan keterampilan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan pada prinsip-prinsip peluang dan perlakuan yang setara serta pengarusutamaan kedalam rehabilitasi pendidikan kejuruan. Walaupun terdapat kemajuan dalam mendorong hak-hak para penyandang disabilitas, mereka masih menghadapi diskriminasi dan hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dari sekitar 1 juta orang dengan disabilitas, setidaknya 750 juta berada di kelompok usia kerja. Mereka hanya memiliki sedikit akses ke pelatihan keterampilan, memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak bekerja ataupun memiliki penghasilan lebih sedikit dibandingkan orang-orang tanpa disabilitas, khususnya apabila mereka adalah perempuan. Selain itu, banyak juga yang bekerja di perekonomian informal dan tak terlindungi.

Sejak tahun 2001, Program Kemitraan ILO-Irish Aid telah bekerja di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika Selatan guna mendorong pekerjaan yang layak dan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas melalui lingkungan kebijakan dan hukum yang mendukung, serta dengan menyediakan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan akses atas layanan-layanan terkait, dengan penekanan khusus pada perempuan penyandang disabilitas. Program ini juga telah mendorong keikutsertaan penyandang disabilitas bersama dengan bukan penyandang disabilitas dalam program-program dan layanan-layanan terkait dengan promosi kerja serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Indonesia pada tahun 1999 telah meratifikasi Konvensi mengenai Diskriminasi (dalam Pekerjaan dan Jabatan) tahun 1958 (No. 111). Meskipun demikian, Indonesia belum meratifikasi Konvensi mengenai Rehabilitasi Kejuruan dan Kesempatan Kerja (Penyandang Disabilitas) (No. 159). Pada Oktober 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Ratifikasi dari Konvensi PBB, yang mempromosikan perlakuan setara terhadap penyandang disabilitas, merupakan langkah penting menuju perbaikan hak-hak para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas diakui sebagai salah satu kelompok paling rentan di Indonesia, yang menghadapi diskriminasi dalam akses atas pendidikan, pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja. Peraturan



yang berlaku saat ini—Undang-Undang No. 4/1997 mengenai Penyandang Disabilitas, dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 43/1998 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 205/1999—terfokus pada ketentuan-ketentuan kesejahteraan sosial. Sementara sistem kuota telah ditempatkan guna mendorong peluang kerja dalam pasar tenaga kerja terbuka, namun peraturan belum diadopsi untuk mendorong hasil nyata dari kewajiban ini, sehingga akhirnya sistem kuota tersebut belum dilaksanakan.

Dalam tahap ini, Program Kemitraan global (2014-2015) *Mendorong Hak-hak dan Peluang untuk Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan* (PROPEL – Indonesia Fase II) akan mendukung Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan utama lainnya guna menanggapi hambatan-hambatan bagi peluang kerja yang setara, serta mendorong pengikutsertaan dari penyandang disabilitas

Strategi Proyek

I. Memperbaiki Kebijakan dan Kerangka Hukum

PROPEL-Indonesia Fase II bertujuan untuk mendukung upaya menanggapi kesenjangan dalam kebijakan dan perlindungan hukum mengenai kesempatan kerja dan pelatihan bagi penyandang disabilitas guna memastikan bahwa semuanya konsisten dengan standar-standar internasional. Dukungan akan diberikan melalui penyediaan nasihat dan dukungan teknis ke pemerintah, berkonsultasi dengan pemangku kepentingan

utama, melalui lokakarya di tingkat nasional dan provinsi guna mempertimbangkan temuan-temuan kajian yang akan dilaksanakan dan memutuskan tindakan-tindakan apa yang diperlukan; dan melalui bantuan teknis dalam menindaklanjuti lokakarya-lokakarya ini, sehingga memberikan dampak pada keputusan yang diambil.

II. Membangun kapasitas Para Konstituen

PROPEL-Indonesia Fase II bertujuan untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan utama dalam Pemerintahan, serikat pekerja, organisasi pengusaha dan organisasi masyarakat sipil, di tingkat nasional dan provinsi (kabupaten/kota). Guna meningkatkan pemahaman atas hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan kesempatan kerja dan pelatihan, serta ketentuan-ketentuan UNCRPD dan Konvensi ILO mengenai Rehabilitasi Kejuruan dan Kesempatan Kerja (No. 159), peningkatan kapasitas akan dilakukan melalui pelatihan dan lokakarya di tingkat nasional dan provinsi.

III. Mendukung advokasi dan peningkatan kesadaran

PROPEL-Indonesia Fase II akan mendukung kegiatan-kegiatan advokasi dan peningkatan kesadaran dengan menargetkan masyarakat umum, dan pemangku kepentingan, seperti media, pusat-pusat pelatihan, badan rekrutmen dan penempatan (jasa tenaga kerja) dan organisasi masyarakat sipil, di tingkat nasional dan provinsi.

Mengingat media memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir masyarakat umum, sebagai upaya peningkatan kesadaran dan advokasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang efektif, PROPEL-Indonesia Fase II akan berupaya untuk membangun kapasitas dan meningkatkan kesadaran dari perwakilan media. Selain itu, dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran atas hak-hak penyandang disabilitas di antara para mahasiswa/i dan para calon praktisi hukum, proyek ini akan memfasilitasi dimasukkannya peraturan perundang-undangan mengenai disabilitas kedalam kurikulum mata kuliah hukum di universitas terkemuka dan menyediakan dukungan untuk mendorong penelitian-penelitian terkait dengan disabilitas diantara para mahasiswa/i dan staf jurusan hukum.



Keluaran (Output) Proyek

Berikut adalah keluaran-keluaran yang diharapkan dari implementasi tujuan proyek:

- Tinjauan dan revisi perundang-undangan nasional terkait pekerjaan dan kesempatan pelatihan bagi laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas, didukung;
- Praktek baik perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas di Indonesia dikompilasi dan disebarakan kepada para pemangku kepentingan untuk mempromosikan inklusi disabilitas di tempat kerja;
- Laporan dan pedoman ILO terkait inklusi disabilitas dipublikasikan Bahasa Indonesia dan disebarakan kepada pemangku kepentingan terkait di Indonesia (Pemerintah, pengusaha, DPO, NGO, INGO dan Media).
- Memasukan peraturan disabilitas dalam kurikulum fakultas hukum di universitas terkemuka lainnya di tingkat nasional dan provinsi di Indonesia, difasilitasi;
- Survey baseline mengenai partisipasi penyandang disabilitas dikembangkan dan didistribusikan (di pusat pelatihan kejuruan);
- Rencana Aksi diadopsi untuk meningkatkan aksesibilitas fisik pusat pelatihan kejuruan yang terseleksi;
- Rencana aksi untuk merevisi kurikulum direvisi dan materi pelatihan diadaptasi untuk memasukan isu disabilitas; dan
- Penilaian kebutuhan instruktur pusat pelatihan kejuruan dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kesempatan untuk memasukan isu disabilitas.
- Adanya mekanisme antara pencari kerja dengan disabilitas dan pengusaha (*job fair*, penyebaran informasi, sistim rujukan);
- Workshop/ pelatihan terlaksana bagi konstituen dan pemangku kepentingan utama tentang non-diskriminasi dan kesempatan pekerjaan yang setara untuk perempuan dan laki – laki penyandang disabilitas, di tingkat nasional dan provinsi; dan
- Perwakilan media di tingkat provinsi didukung untuk perubahan kepada pendekatan berbasis hak dalam peliputan media dengan artikel yang mengutamakan hak laki- laki dan perempuan penyandang disabilitas.